



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 27 SERI F NOMOR 503**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 27 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGESAHAN PETA PENETAPAN BATAS DESA JANJI RAJA DENGAN DESA
HOLBUNG KECAMATAN SITIO-TIO KABUPATEN SAMOSIR DENGAN DESA TIPANG
KECAMATAN BAKTI RAJA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMOSIR,**

- Membaca** : Berita Acara Nomor 28/Pem/V/2018 tanggal 25 Mei 2017 tentang Peta Penetapan Batas Desa Janji Raja dengan Desa Holbung Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir dengan Desa Tipang Kecamatan Bakti Raja Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum batas administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa Janji Raja Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir perlu dilakukan penegasan batas Desa Janji Raja Kecamatan Siotio;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pengesahan Peta Penetapan Batas Desa Janji Raja dengan Desa Holbung Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir dengan Desa Tipang Kecamatan Bakti Raja Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 583);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PENESAHAN PETA PENETAPAN BATAS DESA JANJI RAJA DENGAN DESA HOLBUNG KECAMATAN SITIO-TIO KABUPATEN SAMOSIR DENGAN DESA TIPANG KECAMATAN BAKTI RAJA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Samosir.
2. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Samosir.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang berbatasan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan dan sebagainya yang dinyatakan dan ditetapkan sebagai batas desa.
10. Batas desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung gunung/pegunungan, *watershed*, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah penarikan garis batas yang dilakukan secara langsung di atas peta kerja berdasarkan kesepakatan antar desa yang berbatasan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengesahan peta penetapan batas Desa Janji Raja bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Janji Raja Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengesahan peta penetapan batas Desa Janji Raja Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir.

BAB IV

PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

- (1) Secara geografis Desa Janji Raja Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir terletak di antara $2^{\circ}21'26,83''$ - $2^{\circ}24'11,72''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}47'47,76''$ - $98^{\circ}51'36,88''$ Bujur Timur.
- (2) Batas Wilayah Desa Janji Raja Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Desa Holbung
 - Sebelah Timur : Danau Toba
 - Sebelah Selatan : Desa Tipang Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan
 - Sebelah Barat : Desa Tipang Kecamatan Baktiraja. Kabupaten Humbang Hasundutan
- (3) Luas wilayah Desa Janji Raja adalah $\pm 24,25 \text{ Km}^2$, terdiri dari luas daratan $\pm 5,85 \text{ km}^2$ dan luas danau $\pm 18,40 \text{ Km}^2$

Pasal 5

Penegasan batas Desa Janji Raja dengan Desa Holbung Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:

- a. Dimulai dari TK12.17.09.2002-09.2001 Tuktuk Bulu dengan koordinat $2^{\circ}23'42,50''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}48'47,67''$ Bujur Timur;
- b. Mengarah ke Siharbangan TK12.17.09.2002-09.2001 dengan titik koordinat $2^{\circ}23'34,85''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}48'42,43''$ Bujur Timur;
- c. Mengarah ke TK12.17.09.2002-09.2001, dengan titik koordinat $2^{\circ}23'35,16''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}48'35,64''$ Bujur Timur;
- d. Mengarah ke Batu Marambuang TK12.17.09.2002-09.2001 dengan titik koordinat $2^{\circ}23'34,68''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}48'28,34''$ Bujur Timur;
- e. Mengarah ke TK12.17.09.2002-09.2001 dengan titik koordinat $2^{\circ}23'32,40''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}48'25,15''$ Bujur Timur;
- f. Mengarah ke TK12.17.09.2002-09.2001 dengan titik koordinat $2^{\circ}23'26,42''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}48'20,18''$ Bujur Timur;
- g. Mengarah ke TK12.17.09.2002-09.2001 dengan titik koordinat $2^{\circ}23'25,75''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}48'17,66''$ Bujur Timur;

h. Mengarah...../

- h. Mengarah ke TK12.17.09.2002-09.2001 dengan titik koordinat 2°23'22,52" Lintang Utara dan 98°48'12,53" Bujur Timur;
- i. Mengarah ke TK12.17.09.2002-09.2001 dengan titik koordinat 2°23'18,83" Lintang Utara dan 98°48'10,62" Bujur Timur;
- j. Mengarah ke TK12.17.09.2002-09.2001 dengan titik koordinat 2°23'15,85" Lintang Utara dan 98°48'05,98" Bujur Timur;
- k. Mengarah ke TK12.17.09.2002-09.2001 dengan titik koordinat 2°23'11,76" Lintang Utara dan 98°47'57,65" Bujur Timur;
- l. Sampai pada Batas Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Humbang Hasundutan TK12.17.09.2002-09.2001 dengan titik koordinat 2°23'08,45" Lintang Utara dan 98°47'47,76" Bujur Timur.

Pasal 6

Penegasan batas Desa Janji Raja Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir dengan Desa Tipang Kecamatan Bakti Raja Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut:

- a. Dimulai dari TK.1 dengan koordinat 2° 21' 26.830" Lintang Utara dan 98° 50' 17.880" Bujur Timur, selanjutnya kearah Barat Laut sampai pada TK.P01 dengan koordinat 2° 21' 43.880" Lintang Utara dan 98° 49' 59.700" BT yang terletak pada batas Desa Tipang Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Janji Raja Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir;
- b. TK.P01 selanjutnya kearah Barat Laut sampai pada TK.P02 dengan koordinat 2° 22' 05.220" Lintang Utara dan 98° 49' 23.920" Bujur Timur yang terletak pada batas Desa Tipang Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Janji Raja Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir;
- c. TK.P02 selanjutnya kearah Barat Laut sampai pada TK.P03 dengan koordinat 2° 22' 10.880" Lintang Utara dan 98° 49' 11.780" Bujur Timur yang terletak pada batas Desa Tipang Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Janji Raja Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir;
- d. TK.P03 selanjutnya kearah Barat Laut sampai pada TK.P04 dengan koordinat 2° 22' 18.980" Lintang Utara dan 98° 48' 56.300" Bujur Timur yang terletak pada batas Desa Tipang Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Janji Raja Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir;
- e. TK.P04 selanjutnya kearah Barat Laut sampai pada TK.P05 dengan koordinat 2° 22' 25.720" Lintang Utara dan 98° 48' 38.700" Bujur Timur yang terletak pada batas Desa Tipang Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Janji Raja Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir;
- f. TK.P05 selanjutnya kearah Barat Laut sampai pada TK.P06 dengan koordinat 2° 22' 26.510" Lintang Utara dan 98° 48' 27.900" Bujur Timur yang terletak pada batas Desa Tipang Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Janji Raja Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir.

Pasal 7

- (1) Penegasan batas Desa Janji Raja dengan Danau Toba dilakukan dengan metode garis tengah (*median line*) yaitu merupakan kondisi garis batas yang ditarik dengan metode sama jarak dengan menggunakan sistem Thiessen Polygon.
- (2) Penegasan batas Desa Janji Raja dengan Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Dimulai dari titik batas darat Desa Janji Raja Kecamatan Silitio Kabupaten Samosir dengan Desa Tipang Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan dengan titik koordinat 2°21'26,83" Lintang Utara dan 98°50'17,88" Bujur Timur;
 - b. Mengarah ke TK Pertigaan Danau Toba, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Samosir dengan titik koordinat 2°21'21,224" Lintang Utara dan 98°50'59,217" Bujur Timur;
 - c. Mengarah ke titik koordinat 2°22'22,80" Lintang Utara dan 98°51'44,04" Bujur Timur;
 - d. Mengarah ke 2°22'47,74" Lintang Utara dan 98°51'43,19" Bujur Timur;
 - e. Mengarah ke titik koordinat 2°23'46,78" Lintang Utara dan 98°51'36,88" Bujur Timur;
 - f. Mengarah ke titik koordinat 2°24'11,72" Lintang Utara dan 98°50'56,67" Bujur Timur;
 - g. Mengarah ke titik koordinat 2°23'54,19" Lintang Utara dan 98°49'02,97" Bujur Timur;
 - h. Selanjutnya sampai ke Tuktuk Bulu batas darat Desa Janji Raja dengan Desa Holbung dengan titik koordinat 2°23'42,50" Lintang Utara dan 98°48'47,67" Bujur Timur.

BAB IV PENUTUP

Pasal 8

- (1) Pengesahan peta penetapan batas Desa Janji Raja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 31 Mei 2018

BUPATI SAMOSIR,


Cap/dto

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan

pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH,



**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 27 SERI F NOMOR**